

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

dengan

KETUA UMUM PENGURUS HARIAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

Pada hari ini Selasa, tanggal 8 bulan September tahun Dua Ribu Lima belas (8 September 2015) bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 6 Lantai 14 Jakarta Pusat, telah dilakukan penanda-tanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara:

Nama : Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA.,M.Phil.,PhD.  
Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin Nomor 6 Lt.14, Jakarta Pusat.

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Mayjen TNI (Pum) Sang Nyoman Suwisma  
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.  
Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni Blok A Nomor 3, Jakarta Barat.

dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum yang berbentuk Kementerian/Lembaga Pemerintah berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 10 tahun 2010 yang bergerak di bidang Pelayanan kepada Umat Hindu di seluruh Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak 23 Februari 1959 dan menjadi Perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor: 86 tanggal 27 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I GUSTI N GURAH PUTRA WIJAYA, SH., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2012, Nomor: AHU-101.AH.01707.Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 53/Perk/2012, Tambahan Berita Negara R.I. No. 97, Tanggal 4 Desember 2012, yang berfungsi sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia.

3. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pengumpulan dana punia dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang beragama Hindu di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama untuk melaksanakan Visi dan Misi pembinaan dan pelayanan kepada Umat Hindu dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan di seluruh Indonesia melalui Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) Parisada Hindu Dharma Indonesia yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih adil dan merata diseluruh Indonesia. Dalam hal mana, Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) merupakan Badan yang dibentuk oleh Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sebagai tindak lanjut Bhisama Sabha Pandita Nomor:01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Dana Punya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor:43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 menetapkan BDDN sebagai lembaga yang sah menerima dan mengelola Dharma Dana umat Hindu di Indonesia; dan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan No.PER-15/PJ/2012 Tanggal 11 Juni 2012 menetapkan BDDN sebagai badan penerima sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberian Beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa Hindu yang berprestasi.dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Hindu.
2. Memberikan bantuan permodalan kepada umat Hindu dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat Hindu di Indonesia.
3. Memberikan bantuan dana kesehatan kepada Pandita dan Pinandita yang tergabung dalam Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN).

#### Pasal 3

Pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Staf, Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pengawas Pendidikan Agama Hindu, Guru Agama Hindu dan/atau Guru yang beragama Hindu, dan Penyuluh Agama Hindu, wajib berdana punia kepada umat Hindu melalui Badan Dharma Dana Nasional sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani.

#### Pasal 4

Pembayaran Dana Punia dilakukan dengan cara potong gaji setiap bulan oleh Bendahara Gaji unit Kerja masing-masing dan ditransfer langsung ke Rekening Bank Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) Jakarta.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman sebagai mana pada pasal 3, PARA PIHAK akan membuat Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak.


#### Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini akan ditanggung bersama oleh masing-masing PIHAK.

#### PASAL 7

- 1) Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan, maka dengan sendirinya Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir.

Demikian Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.



Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., PhD.    Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma